

NOTARIS & PPAT Ny. DJUMINI SETYOADI, SH,MKn

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
Tanggal 3 April 1998, Nomor: C-50.HT.03.02 - Th. 1998
SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN
Tanggal 21 Desember 1998, Nomor: 18-XI-1998

Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884 JAKARTA PUSAT - 10210

E-mail: djum21@hotmail.com

SALINAN /-GROSSE AKTA

KUASA	
Tanggal: 27 Nopember 2018.	Namar: 74.
- 1 all z z al	1 1011101



----- K U A S A ------

----- Nomor: 74. -----

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 27-11-2018 (dua puluh tujuh ----Nopember dua ribu delapan belas), pukul 18.30 WIB (delapan belaslewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). ------Berhadapan dengan saya, Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum,Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta ---berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini: -------

SETYOADI, SH

Nomor: AHU-2435562.AH.01.01.Tahun 2012; -----

-Anggaran Dasar mana terakhir diubah dengan akta tanggal ----31-08-2017 (tiga puluh satu Agustus dua ribu tujuh belas) ---Nomor 53, dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, -Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, yang telah mendapatpersetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 14-09-2017 -----(empat belas September dua ribu tujuh belas) ------Nomor: AHU-0018884.AH.01.02.TAHUN 2017 dan pemberitahuan ---perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat ----di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran --Dasar Perseroan tanggal 14-09-2017 (empat belas September dua ribu tujuh belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0171326 serta ----pemberitahuan perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian --Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----Perseroan tanggal 14-09-2017 (empat belas September dua ributujuh belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0171327; -------dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, tidak --diperlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham -----sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan dibuat secara ---dibawah tangan tertanggal 26-11-2018 (dua puluh enam Nopember dua ribu delapan belas), bermeterai cukup, yang aslinya ----dilekatkan pada minuta akta saya, tertanggal hari ini -------PT PERKEBUNAN PRIMA MANUNGGAL dalam hal ini selaku -----pemegang/pemilik 23.750 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) saham dalam PT WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI, -----



berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
-Penghadap tuan RIADI DIDIK TJAHJANTO dalam kedudukannya tersebut
diatas (untuk selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa") menerangkan
dalam akta ini memberi kuasa kepada:
-PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk-
disingkat PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk,
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat
(untuk selanjutnya disebut "Penerima Kuasa");
K H U S U S
-Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili Pemberi Kuasa dalam -
kedudukannya selaku pemilik/pemegang atas:
-23.750 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) saham
atas nama masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,-
(satu juta Rupiah) dalam PT WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI,
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang
Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tanggal 30-09-1996 (tiga -
puluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh enam)
Nomor 181, dibuat dihadapan Haji MUHAMMAD AFDAL GAZALI,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta bertalian dengan akta
tanggal 30-11-2006 (tiga puluh Nopember dua ribu enam) Nomor -
07, dibuat dihadapan FAISAL ABU YUSUF, Sarjana Hukum, Notaris-
di Jakarta dan Anggaran Dasar mana telah disesuaikan dengan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang
Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal
16-09-2008 (enam belas September dua ribu delapan) Nomor 21,
dibuat dihadapan FAISAL ABU YUSUF, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, ketiga akta mana telah mendapat pengesahan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-
Surat Keputusannya tanggal 17-12-2008 (tujuh belas Desember
dua ribu delanan) Nomoro AHII-97265 AH 01 01 Tahun 2008,

-Anggaran Dasar mana telah mengalami perubahan-perubahan ---sebagaimana dimuat dalam: -------Akta tanggal 25-10-2011 (dua puluh lima Oktober dua ribu ---sebelas) Nomor 08, dibuat dihadapan FHIFI ALFHIAN RONIE, ----Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuandari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -dengan Surat Keputusannya tanggal 08-12-2011 (delapan Desember dua ribu sebelas) Nomor: AHU-60580.AH.01.02.Tahun 2011 dan ---pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-Anggaran Dasar Perseroan tanggal 11-01-2012 (sebelas Januari dua ribu dua belas) Nomor: AHU-AH.01.10-000982 serta -----pemberitahuan perubahan Datanya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----Perseroan tanggal 11-01-2012 (sebelas Januari dua ribu dua --belas) Nomor: AHU-AH.01.10-000983; ------Akta tanggal 27-08-2012 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua belas) Nomor 12, dibuat oleh MARTINA, Sarjana Hukum, Notaris-di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan-Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 22-10-2012 (dua puluh dua Oktober dua ribu dua belas)-Nomor: AHU-54038.AH.01.02.Tahun 2012; -------Akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribuenam belas) Nomor 58, dibuat dihadapan LAURENS GUNAWAN, -----Sarjana Hukum, Maqister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ---Tangerang, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya ----



telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem ------Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -----Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan -tanggal 25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh ---belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0031595 serta pemberitahuan ----perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ----Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam --Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----tanggal 25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh ---belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0031598; ------Akta tanggal 24-01-2018 (dua puluh empat Januari dua ribu --delapan belas) Nomor 09, dibuat dihadapan YULENDRA ADI ------PRAMANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan, telah mendapat persetujuan dari Menteri ---Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --Keputusannya tanggal 07-02-2018 (tujuh Pebruari dua ribu ----delapan belas) Nomor: AHU-0002865.AH.01.02.TAHUN 2018, yang --pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-Anggaran Dasar Perseroan tanggal 07-02-2018 (tujuh Pebruari -dua ribu delapan belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0056622 serta ---pemberitahuan perubahan Datanya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----Perseroan tanggal 07-02-2018 (tujuh Pebruari dua ribu delapan-

!	belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0056624;
	(selanjutnya Perseroan Terbatas PT WAHANA KARYA SEJAHTERA
	MANDIRI tersebut disebut "PERSEROAN");
	-(dan selanjutnya 23.750 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus
	lima puluh) saham dalam Perseroan tersebut disebut
	"Saham-Saham");
Me.	lakukan tindakan hukum yang akan disebut dibawah ini,
yal	kni :
1.	Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang
	diadakan oleh PERSEROAN dengan agenda Rapat yang berkaitan
	dengan :
	a. Persetujuan jual beli saham-saham PERSEROAN termasuk
	Saham-Saham milik Pemberi Kuasa, satu dan lain sehubungan-
	dengan pengambilalihan PERSEROAN oleh pihak ketiga;
*hudgept dire	b. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PERSEROAN; -
and a bid or from the order	Untuk itu dalam Rapat tersebut Penerima Kuasa berhak untuk
	mengeluarkan suara, mengajukan, menolak dan atau menerima
	usul-usul serta menerima keputusan-keputusan yang diambil
	dalam Rapat tersebut dan singkatnya melakukan segala
	sesuatu yang Pemberi Kuasa sendiri berhak dan berwenang
	melakukannya dalam Rapat tersebut, tidak ada tindakan yang -
	dikecualikan
2.	 Menjual, mengoperkan, menyerahkan dan/atau memindahkan hak -
#	dengan cara apapun juga Saham-Saham tersebut, dengan harga
***************************************	dan syarat-syarat serta dengan perjanjian yang ditetapkan dan
	dipandang baik oleh Penerima Kuasa, untuk itu Penerima Kuasa-
	berhak untuk menetapkan harga dan syarat-syarat jual
-	beli/pengoperan haknya, menerima uang hasil
	pengalihan/pengoperan haknya dengan memberikan dan
	menandatangani tanda penerimaan (kuitansinya) dan menyerahkan

apa yang dijual, dialihkan/dioperkan tersebut kepada pihak
yang berhak menerimanya
dalam hal terjadi cidera janji (event of default) yang
menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada
Penerima Kuasa
-Berhubung dengan apa yang diuraikan diatas, Penerima Kuasa
dikuasakan menghadap dimana perlu antara lain dihadapan Notaris -
dan atau pejabat dari instansi yang berwenang, meminta dan
memberikan keterangan-keterangan dan memperlihatkan dan atau
menyerahkan surat-surat atau dokumen yang diperlukan, membuat, -
minta dibuatkan dan menandatangani segala surat-surat dan atau
akta-akta yang diperlukan, memilih domisili hukum dan singkatnya-
melakukan segala tindakan apapun juga yang diperlukan dan atau
dianggap baik oleh Penerima Kuasa untuk mengurus dan
menyelesaikan apa yang dikuasakan tersebut diatas dalam arti kata
yang seluas-luasnya tidak ada tindakan yang dikecualikan,
akan tetapi tentang pelaksanaan kuasa ini harus senantiasa
memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar PERSEROAN dan
Undang-Undang serta peraturan yang berlaku
-Kuasa ini tidak boleh dicabut kembali dan tidak berakhir karena-
sebab-sebab atau dasar-dasar yang termuat dalam Undang-Undang
yang menyebabkan berakhirnya suatu kuasa
-Akhirnya hadir pula dihadapan saya, Notaris, dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang sama yaitu:
-Tuan BENNY YOSLIM, lahir di Jakarta, pada tanggal
22-08-1980 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus

22-08-1980 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus -----delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pemimpin Divisi -----Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PERUSAHAAN PERSEROAN -----(PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk, disingkat PT BANK ---NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta -

Barat, Jalan Green Ville Blok AT/25, Rukun Tetangga 007,
Rukun Warga 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-
3171012208800003;
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 05-01-2018 -
(lima Januari dua ribu delapan belas) Nomor:
KP/011/DIR/R, yang dibuat secara dibawah tangan dan Surat
Kuasa Direktur Corporate Banking PT BANK NEGARA INDONESIA
(PERSERO) Tbk tertanggal 23-10-2018 (dua puluh tiga Oktober
dua ribu delapan belas) Nomor: DIR/630, dibuat secara dibawah-
tangan dan bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan
Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang -
terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta tertanggal
22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan belas)
Nomor 52, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum,-
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-06-2018
(dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) Nomor
AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 25-06-2018 (dua puluh lima
Juni dua ribu delapan belas)
Nomor AHU-AH.01.03-0215738;
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta

tertanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan
belas) Nomor 53, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana-
Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal
30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas) Nomor
AHU-AH.01.03-0210284, berwenang bertindak untuk dan atas nama-
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan
berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan
Jenderal Sudirman Kaveling 1;
-Para penghadap telah saya, Notaris kenal
-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran
identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada -
saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut-
dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan
memahami isi akta ini
DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri
oleh:
1Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di
Jakarta, pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu
sembilan ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di
Jakarta Barat, Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Kemanggisan,
Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 3173075508640007; dan
2Nyonya SUTINI. lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-04-1960 -

(dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh), ---bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Jatayu Blok I Nomor 3,-Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasir Gunung --Selatan, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk -dengan Nomor Induk Kependudukan 3276026104600003, untuk ----sementara berada di Jakarta; -------keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal, ---sebagai saksi-saksi. -------Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, -saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian para penghadap ----membubuhkan sidik jari jempol tangan kanan pada lembar tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada -minuta akta ini. ------Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena tambahan. -----Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -------Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ------

Notaris di Jakarta,

JUMINI SETYOADI, SH, MKn.)